



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 231 /PM.00.02/K.SB-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 1 Mei 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Bahwa Pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan "*tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*".

Bahwa akan dilaksanakannya pembentukan Anggota PPS se-Kabupaten Agam yang dimulai pada tanggal 2 Mei s.d 26 Mei 2024, serta masih berjalannya proses Pembentukan Anggota PPK se-Kabupaten Agam, sesuai dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam untuk :

- Melaksanakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu secara tepat waktu;
- Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- Melakukan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- pendaftar memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan;
- Melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner